

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK CYBER BULLYING BERDASARKAN UDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Anita Hayatun Nupus¹, Nailah Fasya Ristyadinata², Tiara Asa Sentosa³, Maya Blezensky⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

anitahayatunnupus@gmail.com¹, nailahfasya54@gmail.com², tiaraasa16@gmail.com³, mayablezensky@gmail.com⁴

ABSTRACT *Advances in information technology have brought significant changes to patterns of social interaction, including among children. Behind the benefits of the internet and social media, there has emerged the threat of cyberbullying, which has serious impacts on children's psychological and social well-being. This study aims to examine the legal regulation of cyberbullying and the forms of legal protection for children as victims based on the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the UU ITE does not explicitly regulate cyberbullying; however, several of its provisions can be applied to prosecute perpetrators for acts related to defamation, threats, extortion, and hate speech. Legal protection includes preventive measures in the form of prohibitive norms and content blocking, as well as repressive measures through criminal sanctions, civil lawsuits, and victim assistance. Although a legal framework is already in place, its effectiveness is still hindered by weaknesses in legal substance, ineffective law enforcement, and low levels of legal awareness within society. Therefore, more specific regulations are needed, along with a holistic protection approach involving all stakeholders to ensure optimal protection for children in cyberspace.*

Keywords: *Cyber Bullying, Legal Protection, Children, ITE Law.*

ABSTRAK; Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, termasuk di kalangan anak-anak. Di balik manfaat internet dan media sosial, muncul ancaman cyber bullying yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum cyber bullying serta bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE belum mengatur cyber bullying secara eksplisit, namun beberapa pasalnya dapat diterapkan untuk menjerat pelaku terkait penghinaan, ancaman, pemerasan, dan ujaran kebencian. Perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif berupa norma larangan dan pemblokiran konten, serta perlindungan represif melalui sanksi pidana, gugatan perdata, dan pendampingan korban. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan substansi hukum, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih

spesifik serta pendekatan perlindungan yang holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi perlindungan optimal bagi anak di ruang siber.

Kata Kunci: *Cyber Bullying*, Perlindungan Hukum, Anak, UU ITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era globalisasi ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berinteraksi dan berkomunikasi.¹ Internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern, tidak terkecuali bagi anak-anak dan remaja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan kelompok usia anak-anak dan remaja menjadi salah satu pengguna yang paling aktif.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan oleh internet dan media sosial, muncul pula berbagai permasalahan baru yang mengancam keamanan dan keselamatan penggunaannya, terutama anak-anak. Salah satu permasalahan yang semakin mengkhawatirkan adalah fenomena *cyber bullying* atau perundungan siber. *Cyber bullying* merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang melalui media elektronik terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela diri.²

Anak-anak sebagai kelompok yang rentan menjadi sasaran utama dari tindakan *cyber bullying*.³ Berbagai bentuk *cyber bullying* seperti pelecehan verbal melalui media sosial, penyebaran informasi palsu, ancaman daring, pengucilan dari kelompok virtual, hingga penyebaran konten yang memalukan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korbannya. Dampak tersebut antara lain berupa kecemasan, depresi, penurunan prestasi belajar, bahkan dalam kasus yang ekstrem dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dalam penggunaan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian diubah kembali dengan

¹ Ajeng Fitriyadi, N., et.al, Pengaruh Inovasi Teknologi pada Dinamika Kehidupan Sosial: Literature Review, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol.3, No. 1, 2024, hal.3

² Binahayati Rusyidi, Memahami Cyberbullying di Kalangan Remaja: *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.3, hal.102

³ Diva Dwi Yuliani, Dampak cyberbullying pada kesehatan mental remaja di Indonesia: *Maliki Interdisciplinary Journal*. Vol.3. No.3, 2025, hal.512

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁴ Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber bullying* seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang mengandung kebencian, dan tindakan intimidasi melalui media elektronik.⁵

Meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan di ruang siber, namun masih terdapat persoalan mengenai sejauh mana undang-undang tersebut mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak sebagai korban *cyber bullying*. Perlindungan hukum bagi anak merupakan hal yang sangat penting mengingat kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-haknya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak cyber bullying berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: **"Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai cyber bullying dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak cyber bullying berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *cyber bullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Siti Rahmah, Darmiwati, Fitri Wahyuni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri*. Vol. 3(2), 2023, hal.44

⁵ Putri Wilujeng, et.all, Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber bullying Berdasarkan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.12, 2024,

⁶ Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi. N, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Tana Mana*, Vol.6(2), 2025, hal.247

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak *cyber bullying* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum, menganalisis bentuk perlindungan hukum, serta mengkaji doktrin yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara manual maupun daring. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang telah terkumpul guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan perlindungan yang relevan, sekaligus merumuskan solusi hukum yang tepat atas permasalahan perlindungan korban anak *cyber bullying* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai *cyber Bullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE merupakan instrumen hukum utama yang menjadi landasan pengaturan berbagai aktivitas di ruang siber di Indonesia.⁸ Dalam konteks *cyber bullying*, UU ITE tidak secara tegas merumuskan definisi maupun ketentuan khusus yang mengatur perbuatan tersebut. Namun demikian, ketiadaan definisi eksplisit tidak berarti bahwa perbuatan *cyber bullying* luput dari jangkauan hukum, sebab sejumlah pasal dalam UU ITE dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk menjerat pelaku berdasarkan sifat perbuatan yang dilakukan. Pendekatan demikian mencerminkan karakter legislasi yang bersifat umum, di mana norma hukum yang ada diadaptasi untuk merespons fenomena-fenomena baru yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

⁷ Peter Maahmud Marzuki. (2010). Penelitian hukum (Cetakan ke-6). Kencana

⁸Muhammad Hisyam Fahmi, Henri Marusaha Tambunan, Analisis Peran dan Efektivitas Hukum Dalam Melawan Cybercrime di Indonesia, *Jurnal Panah Keadilan* Vol.3 (2), 2024, hal.73

Terdapat lima ketentuan dalam UU ITE yang secara substantif bersinggungan dengan perbuatan cyber bullying. Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik, yang dapat menjangkau tindakan penyebaran konten seksual sebagai salah satu bentuk cyber bullying.⁹ Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penyebaran konten bernuansa penghinaan dan pencemaran nama baik, yang relevan dengan praktik denigration dan defamation yang kerap terjadi melalui platform media sosial.¹⁰ Pasal 27 ayat (4) mengatur larangan penyebaran konten yang memuat unsur pemerasan dan pengancaman, sehingga dapat diterapkan terhadap tindakan cyberstalking maupun harassment yang disertai ancaman.¹¹ Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi yang bermuatan kebencian atau permusuhan berbasis SARA, yang bersinggungan dengan kasus cyber bullying yang dilatarbelakangi motif diskriminasi.¹² Adapun Pasal 29 secara spesifik melarang pengiriman pesan elektronik berisi ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara personal, sehingga memiliki keterkaitan paling langsung dengan esensi tindakan cyber bullying.

Sanksi pidana yang diancamkan terhadap masing-masing pelanggaran mencerminkan gradasi keseriusan perbuatan yang diatur. Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.¹³ Pelanggaran Pasal 27 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.¹⁴ Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00, sedangkan pelanggaran Pasal 29 diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 sebagai sanksi terberat di antara ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁵

Kendati demikian, kerangka pengaturan cyber bullying dalam UU ITE masih menyisakan sejumlah celah yang perlu dicermati. Absennya definisi cyber bullying yang jelas dalam UU ITE menyebabkan penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi dan

⁹ Lihat pasal 27 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008)

¹⁰ Lihat pasal 27 ayat (3) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008)

¹¹ Lihat pasal 27 ayat (4) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008)

¹² Lihat pasal 27 ayat (4) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008)

¹³ Lihat Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Lihat Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Lihat pasal 45A dan Pasal 45B UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU ITE)

mengkualifikasikan perbuatan yang masuk dalam kategori tersebut, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Lebih lanjut, sifat UU ITE yang umum menjadikannya kurang responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak sebagai kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi, padahal penanganan korban anak meniscayakan pendekatan yang lebih khusus dan berpihak.¹⁶ Selain itu, sejumlah pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik masih menyimpan potensi multitafsir, terutama dalam menarik batas antara tindakan yang dapat dipidana dengan ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi.

Persoalan penegakan hukum turut menjadi faktor yang memperlemah daya jangkau UU ITE terhadap kasus-kasus cyber bullying. Sifat ruang siber yang tidak mengenal batas teritorial, tingginya tingkat anonimitas pelaku, serta cepatnya persebaran konten secara bersamaan membentuk hambatan struktural yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik, pembenahan infrastruktur teknologi pendukung, serta sinergi kelembagaan yang solid baik pada level nasional maupun internasional demi terwujudnya penegakan hukum yang efektif di ruang siber.

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Anak Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, baik bersifat preventif maupun represif, guna menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁷ Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang diwujudkan melalui norma-norma larangan beserta sanksinya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sebaliknya, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang hadir setelah pelanggaran terjadi, berupa penerapan sanksi pidana, denda, maupun hukuman tambahan terhadap pelaku.

¹⁶ Ratu Nyimas Aisyah Arabella, Khailla Fairuz Chalisa Jinan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Cyberbullying Menurut UU ITE dan UU Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 02, No. 02, Tahun 2025, hal.1343

¹⁷ adjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2011:76

Dalam konteks perlindungan anak, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua secara bersama-sama dibebankan kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut.¹⁹ Kerangka hukum ini menjadi landasan normatif yang memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dalam menghadapi ancaman di ruang siber.

1. Perlindungan Hukum Preventif bagi Korban Anak Cyber Bullying

Perlindungan hukum preventif terhadap anak dari tindakan cyber bullying dalam UU ITE diwujudkan melalui beberapa mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, pembentukan norma larangan melalui pasal-pasal UU ITE yang melarang berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cyber bullying. Keberadaan norma larangan ini diharapkan mampu menghadirkan efek pencegahan (*deterrent effect*) sehingga masyarakat terdorong untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan orang lain di ruang siber.

Kedua, kewenangan pemutusan akses yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) UU ITE, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum.²⁰ Kewenangan ini menjadi instrumen yang strategis untuk segera membendung penyebaran konten bernuansa cyber bullying sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap korban dapat diminimalkan secara signifikan.

Ketiga, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan platform yang dikelolanya tidak dijadikan sarana penyebaran konten yang dilarang. Kewajiban ini mendorong platform media sosial dan layanan digital lainnya untuk mengembangkan mekanisme pelaporan konten yang efektif serta sistem moderasi yang responsif. Keempat, kerja sama internasional sebagai respons atas karakteristik cyber bullying yang acap kali melibatkan pelaku atau platform yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Melalui UU ITE dan berbagai instrumen perjanjian internasional, Indonesia berupaya menjalin sinergi dengan negara lain dalam penanganan kejahatan siber lintas batas.

¹⁹ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23/2002)

²⁰ Lihat Pasal 40 ayat (2a) UU ITE

2. Perlindungan Hukum Represif bagi Korban Anak Cyber Bullying

Perlindungan hukum represif hadir sebagai respons hukum setelah tindakan cyber bullying terjadi, yang diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Pertama, pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengatur ancaman pidana atas perbuatan yang termasuk kategori cyber bullying. Dalam hal korban adalah anak, perlindungan hukum semakin diperkuat melalui ketentuan UU Perlindungan Anak yang memberikan ancaman sanksi yang lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, sehingga mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan ekstra bagi kelompok yang rentan. Kedua, hak korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui jalur perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjadi landasan bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang diderita akibat tindakan cyber bullying, sehingga memberikan akses keadilan yang lebih luas di luar jalur pidana.²¹ Ketiga, pendampingan dan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana yang dijamin melalui UU Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan aktif dalam memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis bagi anak yang menjadi korban cyber bullying. Keempat, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menindaklanjuti pengaduan konten internet yang melanggar ketentuan perundang-undangan, termasuk konten bermuatan cyber bullying, melalui mekanisme aduan konten yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Mekanisme Perlindungan Khusus bagi Anak sebagai Korban Cyber Bullying

Mengingat posisi anak sebagai kelompok yang secara inheren rentan, perlindungan hukum semata tidaklah cukup tanpa ditopang oleh mekanisme perlindungan yang lebih spesifik dan berlapis. Perlindungan berbasis keluarga menjadi lapisan pertama yang paling fundamental, di mana orang tua berperan sentral melalui pengawasan penggunaan perangkat digital, pemberian edukasi tentang keamanan berinternet, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Perlindungan berbasis sekolah menjadi lapisan kedua yang tidak kalah penting, diwujudkan melalui pengintegrasian materi literasi

²¹ Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

digital dalam kurikulum, pembentukan tim anti-bullying, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dijangkau oleh siswa.

Pada dimensi teknologi, platform digital dan penyedia layanan internet dituntut untuk mengambil langkah-langkah teknis yang proaktif, mulai dari pengembangan sistem filter konten, mekanisme pelaporan yang ramah pengguna, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendeteksi dan menyaring konten yang bermuatan cyber bullying secara otomatis. Pada dimensi penegakan hukum, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri hadir sebagai unit khusus yang menangani kejahatan siber termasuk cyber bullying, yang perlu terus diperkuat kapasitasnya baik dari sisi kompetensi digital forensik maupun kepekaan dalam menangani kasus yang melibatkan korban anak.

4. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Korban Anak Cyber Bullying

Mencermati keseluruhan kerangka perlindungan yang ada, secara normatif instrumen hukum yang tersedia sesungguhnya telah memadai untuk memberikan perlindungan bagi korban anak cyber bullying. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan serius pada tataran implementasi yang mencakup tiga dimensi utama. Dari dimensi substansi hukum, UU ITE belum secara spesifik mengatur definisi cyber bullying, bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai cyber bullying, maupun mekanisme perlindungan khusus bagi korban anak. Kekosongan norma ini menjadi celah yang perlu segera diisi melalui regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan fenomena kejahatan siber.

Dari dimensi struktur hukum, koordinasi antarlembaga yang menangani kasus cyber bullying, meliputi kepolisian, Kemenkominfo, KPAI, LPSK, dan lembaga terkait lainnya, masih memerlukan penguatan mekanisme yang lebih sistematis dan efektif guna memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Dari dimensi budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai cyber bullying sebagai pelanggaran hukum menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, baik karena ketidaktahuan, rasa malu, maupun rasa takut yang dialami oleh korban. Kondisi ini meniscayakan penguatan edukasi hukum yang menysasar anak-anak, orang tua, dan masyarakat luas.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak cyber bullying tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada ketentuan UU ITE semata. Diperlukan

pendekatan yang holistik dan terpadu yang mengintegrasikan peran pembuat kebijakan, penegak hukum, lembaga perlindungan anak, platform digital, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dalam satu ekosistem perlindungan yang kohesif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur cyber bullying secara eksplisit dalam satu ketentuan khusus, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan perbuatan cyber bullying berada di luar jangkauan hukum. Setidaknya terdapat lima pasal dalam UU ITE yang secara substantif dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk cyber bullying, yaitu Pasal 27 ayat (1) terkait konten asusila, Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (4) terkait pemerasan dan pengancaman, Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian berbasis SARA, serta Pasal 29 terkait ancaman kekerasan atau intimidasi secara personal. Ancaman pidana yang diatur bervariasi antara empat hingga dua belas tahun penjara, dengan denda yang berkisar antara Rp750.000.000,00 hingga Rp2.000.000.000,00. Meski demikian, ketiadaan definisi yang tegas, potensi multitafsir sejumlah pasal, serta tantangan penegakan hukum di ruang siber menjadi kelemahan struktural yang perlu segera diatasi melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif dan komprehensif.

Kedua, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak cyber bullying berdasarkan UU ITE mencakup dua bentuk yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui norma larangan yang berfungsi sebagai efek jera, kewenangan pemerintah untuk memutus akses konten yang melanggar hukum, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga platformnya dari penyalahgunaan, serta kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas batas. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui pemidanaan pelaku dengan ancaman sanksi yang dipererat apabila korbannya adalah anak, hak gugatan ganti kerugian melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pendampingan dan rehabilitasi psikologis oleh LPSK dan KPAI, serta mekanisme pengaduan konten oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, efektivitas seluruh instrumen perlindungan tersebut masih menemui hambatan serius dari tiga dimensi sekaligus, yakni dimensi substansi hukum yang belum memiliki pengaturan spesifik tentang cyber bullying terhadap anak, dimensi struktur hukum yang membutuhkan koordinasi antarlembaga yang

lebih sistematis, serta dimensi budaya hukum yang ditandai oleh rendahnya pelaporan kasus akibat ketidaktahuan, rasa malu, dan rasa takut di kalangan korban. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum bagi korban anak cyber bullying meniscayakan hadirnya regulasi khusus yang komprehensif, disertai pendekatan holistik yang mengintegrasikan peran seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, platform digital, institusi pendidikan, hingga keluarga dan masyarakat, dalam satu ekosistem perlindungan yang kohesif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Fitriyadi Ningsih, et.all, Pengaruh Inovasi Teknologi pada Dinamika Kehidupan Sosial: Literature Review, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidika*, Vol.3, No.1, 2024, hal. 3
- Binahayati Rusyidi, Memahami Cyberbullying di Kalangan Remaja: *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.3, hal.102
- Diva Dwi Yuliani, Dampak cyberbullying pada kesehatan mental remaja di Indonesia: *Maliki Interdisciplinary Journal*. Vol.3. No.3, 2025, hal.512
- Siti Rahmah , Darmiwati, Fitri Wahyuni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri*.Vol. 3(2), 2023, hal.44
- Putri Wilujeng, et.all, Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber bullying Berdasarkan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.12, 2024,
- Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi. N, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Tana Mana*, Vol.6(2), 2025, hal.247
- Muhammad Hisyam Fahmi, Henri Marusaha Tambunan, Analisis Peran dan Efektivitas Hukum Dalam Melawan Cybercrime di Indonesia, *Jurnal Panah Keadilan* Vol.3 (2), 2024, hal.73
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ratu Nyimas Aisyah Arabella, Khailla Fairuz Chalisa Jinan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Cyberbullying Menurut UU ITE dan UU Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 02, No. 02, Tahun 2025, hal.1343.

adjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
Philipus M. Hadjon, 2011:76

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847).